



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMES SIHOMBING**;
2. Tempat lahir : Sigompul;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigompul Kec Lintong Nihuta Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurniaan, Pengembangan dan/atau Pemurniaan, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMES SIHOMBING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** Subsidair pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menyatakan Terdakwa **JAMES SIHOMBING** agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui BARULIASI GULTOM;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 25 /L.2.27/Eku.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAMES SIHOMBING, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Siburuon Kec Balige Kab Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara bersama-sama dengan TUMPAK SIAGIAN yang **menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa JAMES SIHOMBING disuruh oleh TUMPAK SIAGIAN (proses penyelidikan) yang merupakan pemilik Panglong BINSAR JAYA untuk mengangkut batu dari lokasi penambangan milik saksi MANATAP TAMBUNAN (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Siburuon Kecamatan Balige Kab Toba.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa JAMES SIHOMBING berangkat ke lokasi tersebut dengan mengendarai truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Plat Nopol BB 8155 ES milik TUMPAK SIAGIAN, kemudian selanjutnya Terdakwa memarkirkan Dumptruk tersebut di samping Eskavator yang dioperasikan saksi JEKSON ARUAN (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan posisi truk membelakangi eksavator yang dimaksud, kemudian saksi JEKSON ARUAN memisahkan batu dan tanah dari bukit yang digali lalu batu yang sudah terpisah dimuat ke dalam bak dumptruk yang dikendarai oleh Terdakwa. Dalam proses memuat batu ke dalam truk, Terdakwa diamankan oleh saksi A SAFAWI HARAHAP dan saksi FREDELIKSEN SIRAIT yang merupakan anggota SatReskrim Polres Toba.
- Bahwa Terdakwa JAMES SIHOMBING sudah 5 (lima) kali mengangkut Batu dari lokasi Penambangan milik saksi MANATAP TAMBUNAN ke Panglong Binsar Jaya. Terdakwa JAMES SIHOMBING diberikan upah oleh TUMPAK SIAGIAN sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan pengangkutan, adapun tujuan pengangkutan batu tersebut adalah dalam rangka membeli material Batu dari saksi MANATAP TAMBUNAN, yang mana setiap mengangkut batu tersebut terdakwa JAMES SIHOMBING menerima uang dari TUMPAK SIAGIAN untuk diberikan kepada saksi MANATAP TAMBUNAN sebagai pembayaran sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per dumptruk.
- Bahwa Terdakwa JAMES SIHOMBING tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan material dari lokasi tersebut ke TUMPAK SIAGIAN.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredeliksén Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama A. Safawi Harahap mengamankan Jekson Aruan, Terdakwa dan Anggiat Sihombing;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Jekson Aruan, Terdakwa dan Anggiat Sihombing pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Jekson Aruan, Terdakwa, dan Anggiat Sihombing karena melakukan pengambilan batu dan tanah dari perbukitan akan tetapi tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan pengambilan batu dan tanah tersebut;
- Bahwa saat diamankan Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan dari bukit, sedangkan Terdakwa dan Anggiat Sihombing menunggu batu dan tanah dari hasil pengerukan bukit untuk diisi ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa dan Anggiat Sihombing;
- Bahwa Jekson Aruan berperan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan kemudian memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan ke dalam dump truck, Terdakwa adalah supir dump truck yang membawa bebatuan hasil penambangan dan Anggiat Sihombing adalah supir dump truck yang membawa tanah hasil penambangan untuk dijual kembali namun saksi tidak mengetahui berapa harga jual batu dan tanah tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Jekson Aruan mengakui usaha pengambilan batu dan tanah tersebut milik Manatap Tambunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik areal pengambilan batu dan tanah tersebut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK yang diamankan dari lokasi kegiatan pengerukan bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK tersebut;
- Bahwa kegiatan pengerukan bukit dilakukan sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota tim dari Satreskrim Polres Toba yang dipimpin ketua tim atas nama Syafrizal Simarmata melakukan pemeriksaan ke lokasi pengerukan bukit tersebut atas dasar laporan masyarakat;
- Bahwa kegiatan pengambilan batu dan tanah tersebut dilakukan dengan cara mengeruk bukit menggunakan alat berat eskavator kemudian dari hasil kerukan bukit tersebut dipisahkan tanah dan batuan, lalu tanah atau batuan hasil kerukan bukit tersebut dimuatkan menggunakan eskavator ke dalam bak dump truk pembeli;
- Bahwa Jekson Aruan merupakan anggota Manatap Tambunan yang diperintahkan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit, sedangkan James Sihombing dan Anggiat Sihombing yang membawa hasil pengerukan bukit berupa batu dan tanah dengan seizin Manatap Tambunan;
- Bahwa dari hasil informasi yang didapat bahwa kegiatan pengambilan batu dan tanah di Desa Siboruon sudah berjalan kurang atau lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Jekson Aruan, Terdakwa, dan Anggiat Sihombing atas dasar laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bahwa di Desa Siboruon terjadi kegiatan pengambilan batu dan tanah adanya kegiatan penambangan sehingga saksi dan tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan setibanya di lokasi saksi dan rekan saksi mendapati bahwa informasi tersebut benar adanya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengerukan bukit berada di sekitar daerah aliran sungai Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari air terjun Siboruon;
 - Bahwa ada pemukiman di sekitar lokasi pengerukan bukit tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Jekson Aruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian mengamankan saksi, Terdakwa dan Anggiat Sihombing;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan Anggiat Sihombing diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba tepatnya dari lokasi penambangan;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan Anggiat Sihombing diamankan pihak kepolisian karena tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan pengerukan dan pengangkutan hasil pengerukan bukit;
 - Bahwa saat diamankan saksi sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk memecah bebatuan dari bukit, sedangkan Terdakwa dan Anggiat Sihombing menunggu saksi mengisi hasil penambangan berupa batu dan tanah timbun ke dalam dump truk yang Terdakwa dan Anggiat Sihombing kendarai;
 - Bahwa saksi berperan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan kemudian memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan ke dalam dump truck, Terdakwa adalah supir dump truk yang membawa bebatuan hasil pengerukan dan Anggiat Sihombing adalah supir dump truk yang membawa tanah hasil pengerukan bukti tersebut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi mengeruk bukit tersebut adalah Manatap Tambunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Manatap Tambunan memiliki izin mengeruk bukit tersebut akan tetapi saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengeruk bukit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu alat yang Jekson Aruan gunakan untuk mengeruk bukit, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES adalah truk yang dikendarai oleh Terdakwa dimana Jekson Aruan mengisi dengan batu hasil mengeruk bukit dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK adalah truk yang dikendarai oleh Anggiat Sihombing dimana saksi mengisi dengan tanah hasil mengeruk bukit diamankan dari lokasi penambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2024 saksi sudah pernah bekerja di pertambangan tersebut sebagai operator untuk mengeruk batu dari, setelah saksi bekerja 1 (satu) satu bulan, saksi izin keluar tidak bekerja karena saksi ingin menyelesaikan pekerjaan saksi di sawah. Pada tanggal 20 Mei 2024, Manatap Tambunan menghubungi saksi dan mengajak saksi bekerja kembali dengan alasan operator sebelumnya tidak mau lagi bekerja. Pada hari itu juga sekira jam 09.00 WIB, saksi datang ke lokasi pengerukan dan bekerja dimana pada saat itu Anggiat Sihombing dan Terdakwa sudah bermuat hasil pengerukan berupa batu atau tanah. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, saksi bekerja mengoperasikan eskavator dan mengeruk bukit dengan baket eskavator dan dari pengerukan tersebut saksi mengopersikan eskavator untuk memisahkan antara tanah dengan batu kemudian saksi letakkan dengan cara menumpukkan dilokasi berdekatan dari bukit yang dikeruk. Dari hasil tumpukan tersebut, saksi memuat ke dalam truk pembeli yang mana pada hari kejadian sekitar pukul 10.00 WIB datanglah truk yang dikendarai Terdakwa dan Anggiat Sihombing untuk memuat batu dan tanah. Kemudian saksi mengoperasikan eskavator untuk mengambil batu dan tanah yang sudah saksi tumpukkan kedalam bak truk yang Terdakwa dan Anggiat Sihombing kendarai, yang mana pada saat proses pemuatan, sekira pukul 10.30 WIB pihak kepolisian datang lalu menghentikan kegiatan tersebut serta menanyakan izin melakukan pengerukan bukti

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh kami tidak dapat memperlihatkan surat izin maka saksi, Terdakwa dan Anggiat Sihombing dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan;

- Bahwa upah yang saksi terima dari Manatap Tambunan untuk mengoperasikan eskavator tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Anggiat Sihombing mengantar atau membawa batu dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui melakukan pengerukan bukit tanpa izin dari pihak yang berwenang termasuk melanggar hukum namun saksi melakukannya karena saksi membutuhkan uang untuk mencari nafkah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Manatap Tambunan hanya sebagai pekerja Manatap Tambunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Manatap Tambunan sudah memiliki izin melakukan pengerukan bukit tersebut atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kubik hasil pengerukan bukit tersebut karena hanya dump truk yang dikendarai Terdakwa dan Anggiat Sihombing yang datang secara bergantian;
- Bahwa saksi melakukan pengerukan sejak pukul 08.00 WIB hingga sore hari;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi pengerukan tersebut, alat berat berupa eskavator sudah ada sehingga saksi tidak mengetahui darimana alat berat tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator eskavator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan saksi selama saksi bekerja dengan Manatap Tambunan;
- Bahwa orang yang hendak mengambil batu atau tanah yang saksi keruk harus meminta izin dahulu kepada Manatap Tambunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha mana saja yang sudah memiliki izin melakukan penambangan;
- Bahwa saksi belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa lokasi pengerukan bukit berada di sekitar daerah aliran sungai Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari air terjun Siboruon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



3. Anggiat Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian mengamankan saksi, Jekson Aruan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi, Jekson Aruan dan Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba tepatnya dari lokasi pengerukan bukit;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Jekson Aruan diamankan pihak kepolisian karena tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan pengerukan bukit dan mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut
- Bahwa saat diamankan Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk memecah bebatuan dari bukit, sedangkan saksi dan Terdakwa menunggu Jekson Aruan mengisi dump truk hasil pengerukan bukit berupa batu dan tanah timbun ke dalam dump truk yang saksi dan Terdakwa kendarai;
- Bahwa Jekson Aruan berperan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan kemudian memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan ke dalam dump truck, Terdakwa adalah supir dump truk yang membawa bebatuan hasil pengerukan bukit dan saksi adalah supir dump truk yang membawa tanah hasil pengerukan bukit;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi mengangkut tanah hasil pengerukan bukit tersebut karena saksi sendiri yang menyewa dump truk dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk mengangkut tanah timbun yang hendak saksi jual kepada pembeli lalu membeli tanah timbun untuk saksi antar kepada yang memesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah timbun seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per dump truk lalu saksi menjual seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per dump truk;
- Bahwa tanah hasil pengerukan bukit tersebut saksi jual kepada pemilik usaha rumah makan Caldera di Soposurung dan saksi sudah mengantar kurang lebih 20 (dua puluh) trip;
- Bahwa saksi mengetahui rumah makan Caldera memesan tanah timbun dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu alat yang Jekson Aruan gunakan untuk mengeruk bukit, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES adalah truk yang Terdakwa kendarai dimana Terdakwa mengisi dengan batu hasil mengeruk bukit dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK adalah truk yang saksi kendarai dimana Jekson Aruan mengisi dengan tanah hasil mengeruk bukit diamankan dari lokasi pengerukan bukit;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit dump truk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK tersebut adalah Erwin Viktor Simanjuntak yang sewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa mengantar batu hasil pengerukan bukit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk melakukan pengerukan bukit dan mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang namun saksi melakukannya karena saksi membutuhkan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi pengerukan bukit tersebut akan tetapi setahu saksi jika saksi mengangkut batu dari lokasi tersebut harus seizin Manatap Tambunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Manatap Tambunan memiliki izin melakukan pengerukan bukit tersebut akan tetapi saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkat tanah hasil pengerukan bukit tersebut;
- Bahwa saksi harus meminta izin dahulu kepada Manatap Tambunan saat hendak mengambil batu dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mengurus surat izin melakukan pengangkutan hasil penambangan dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana atau belum;
- Bahwa lokasi pengerukan bukit berada di sekitar daerah aliran sungai Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari air terjun Siboruon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Manatap Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pengerukan bukit Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa pengerukan bukit dilakukan oleh Jekson Aruan dimana dari pengerukan tersebut menghasilkan batu dan tanah timbun yang diangkut oleh Terdakwa dan Anggiat Sihombing;
- Bahwa Jekson Aruan adalah orang yang saksi perintahkan mengoperasikan eskavator merek Komatsu warna kuning untuk mengeruk bukit lalu memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan batu ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Terdakwa kemudian Jekson Aruan memasukkan tanah ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Anggiat Sihombing;
- Bahwa awalnya saksi melihat Palmer Siahaan memecah batu menggunakan martil dan setelah kami berbicara, Palmer Siahaan setuju saksi meratakan tanah yang luasnya sekitar 1 (satu) rante agar ada tempat parkir kendaraan orang yang hendak naik ke arah gunung. Kemudian bulan Februari 2024 saksi menaikkan alat berat akan tetapi alat berat tersebut

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



rusak sehingga saksi mendatangkan mekanik dari Sidikalang akan tetapi setelah diperbaiki dan dipergunakan namun alat berat tersebut rusak kembali lalu diperbaiki kembali kemudian kami pergunakan pelan-pelan lalu mekaniknya pulang. Oleh karena mekaniknya sudah pulang akhirnya saksi memanggil Jekson Aruan yang sebelumnya sudah pernah bekerja kepada saksi lalu saksi menawarkan untuk bekerja kepada saksi dan Jekson Aruan menyetujui kemudian Jekson Aruan bekerja dan warga di sana senang karena sudah ada lahan untuk parkir;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pihak kepolisian datang ke lokasi pengerukan batu yang berada di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba akan tetapi pada saat itu saksi tidak berada di lokasi lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa, Jekson Aruan dan Anggiat Sihombing ke kantor polisi kemudian saksi dihubungi dan saksi pergi ke kantor polisi kemudian saksi dimintai keterangan lalu saksi ditahan karena saksi menyuruh Jekson Aruan sebagai operator alat berat untuk mengeruk bukit yang berada di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan pengerukan yang saksi maksud harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan batu dan tanah dari hasil pengerukan dipisahkan agar tanah dan batu dapat dijual terpisah;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Jekson Aruan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi belum memperoleh keuntungan dari hasil pengerukan bukit tersebut karena masih menutupi biaya perbaikan eskavator tersebut;
- Bahwa tanah pengerukan bukit tersebut saksi jual atas permintaan marga Siahaan agar diantar ke rumah makan Caldera;
- Bahwa eskavator tersebut saksi sewa dari seseorang yang berada di Jakarta dengan harga sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) bulan melakukan kegiatan pengerukan bukit terhutang sejak alat berat eskavator naik ke bukit tersebut;
- Bahwa saksi menjual batu dan tanah hasil pengerukan bukit tersebut kepada siapa saja yang datang ke lokasi pengerukan;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu alat yang saksi sewa untuk mengeruk bukit;
- Bahwa saksi baru pertama sekali menyewa eskavator;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengerukan bukit tersebut dekat dengan aliran sungai jaraknya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengeruk bukit adalah Palmer Siahaan selaku pemilik lahan;
- Bahwa saksi disuruh meratakan bukit tersebut karena saksi pengusaha panglong Sumber Pasir yang mau mengambil batu;
- Bahwa saksi baru kali ini mengambil batu sendiri karena selama ini saksi mengambil pasir untuk panglong saksi dari Tarutung namun saksi tidak mengetahui apakah ada izinya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Anggiat Sihombing datang sendiri ke lokasi pengerukan tersebut untuk membeli tanah dan batu dan saksi mengetahui kedatangan Terdakwa dan Anggiat Sihombing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil pengerukan bukit yang diambil Terdakwa dan Anggiat Sihombing selama ini;
- Bahwa awalnya Sakkan yang menghubungi saksi mencari tanah timbun lalu saksi menyediakan tanah akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar tanah timbun tersebut ke rumah makan Caldera;
- Bahwa saksi menjual tanah seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per truk dan batu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per truk;
- Bahwa saksi menjual batu kepada bos Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa selama 5 (lima) hari beroperasi, hasil pengerukan bukit ada 50 (lima puluh) truk;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) tahun memiliki usaha panglong;
- Bahwa saat saksi menyuruh Jekson Aruan, saksi mengetahui harus memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengeruk batu;
- Bahwa saksi sudah pernah mengurus surat izin pertambangan tahun 2013 akan tetapi gagal karena zona putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui panglong mana saja di Kabupaten Toba yang sudah memiliki izin pertambangan;
- Bahwa ketika saksi menyuruh Jekson Aruan, saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu pengerjaan pengerukan bukit tersebut akan tetapi pengerjaan sampai tanah rata dan membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) minggu lagi sementara pengerjaannya baru sekitar 75 (tujuh puluh lima) persen;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. Lenny Fransiska Hasibuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Dinas Penanaman Modal dan menjabat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pertambangan ilegal di Desa Siboruan yang mana sesuai dengan data yang ada bahwa di lokasi Desa Siboruan belum pernah ada izin pertambangan;
 - Bahwa izin yang dimiliki jika hendak melakukan kegiatan pertambangan yaitu Surat Izin Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa tahapan untuk mendapatkan Surat Izin Penambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yaitu mengurus Kesesuaian Tata Ruang, selanjutnya mengurus Wilayah Ijin Usaha Pertambangan, selanjutnya mengurus Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan untuk meningkatkan dari Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi terlebih dahulu mengurus Ijin Lingkungan, setelah terbit kemudian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut yaitu hanya penerbitan Kesesuaian Tata Ruang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah mengurus Surat Izin Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan belum pernah ada yang mengurus izin pertambangan di lokasi Desa Siboruon;
 - Bahwa saksi tidak dapat memberikan keterangan terkait jumlah kerugian yang dialami negara akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin karena bukan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba terkait pajak dan retribusi daerah;
 - Bahwa pemerintah menyediakan informasi yang tersedia setiap saat terkait wilayah yang bisa dilakukan penambangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
6. Baruliasi Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena mengangkut hasil pengerukan bukit akan tetapi tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena saksi pemilik 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8155 ES, yang mana mobil tersebut disewa oleh Tumpak Siagian dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Tumpak Siagian sudah 2 (dua) tahun menyewa 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8155 ES tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8155 ES tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Janpianta Bangun, S.T., M.M., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa ahli membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan ahli;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan ahli sebelum ahli tandatangani terlebih dahulu ahli baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada tahun 2009 ahli diangkat menjadi PNS di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara, pada tahun 2015 ahli diangkat menjadi Pengolah Data Penggunaan Untuk 2 Pertambangan, pada bulan Maret 2017 ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Konservasi Mineral dan Batu Bara pada Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2018 ahli diangkat menjadi Kepala seksi geologi dan sumber daya mineral di Kantor Cabang Dinas Wilayah V Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara di Kantor Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah memiliki pengalaman sebagai ahli dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu menjadi ahli pada Poires Tapanuli Tengah tahun 2021, Polres Toba tahun 2023-2024, Polres Simalungun 2023-2024, Polda Sumatera Utara tahun 2023-2024, memberikan pendapat sebagai ahli di Pengadilan Negeri Toba pada tahun 2024, pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahun 2024, di Poldasu tahun 2017-2018, Polres Toba tahun 2017-2018, Polres Tapanuli Selatan tahun 2017-2018, Polres Labuhanbatu 2017, memberikan pendapat sebagai ahli di Pengadilan Negeri Asahan tahun 2017 dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tahun 2017;
- Bahwa aturan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan kegiatan penambangan yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, Jekson Aruan diamankan dari lokasi pengambilan batu dan tanah yang berada di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba sedang melakukan pengerukan gunung kemudian mengisi batu ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8155 ES dan mengisi tanah ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8216 FK, yang mana kegiatan pengerukan tanah tersebut dilakukan oleh Jekson Aruan menggunakan alat jenis eskavator merek Komatsu warna kuning termasuk kegiatan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Jekson Aruan yaitu menghasilkan batu dan tanah sehingga termasuk kegiatan Pertambangan Batuan;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan dan menjual hasil penambangan tanpa dilengkapi Surat Izin Penambangan Batuan (SPIB) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi izin sesuai pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan pengangkutan dan penjualan hasil penambangan tanpa izin sesuai pasal 161 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa keberlakuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengacu ke Undang-undang Cipta Kerja akan tetapi ada beberapa pasal yang dihapus dan ditambah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebelum Terdakwa tandatangan terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, Jekson Aruan dan Anggiat Sihombing;
- Bahwa Terdakwa, Jekson Aruan dan Anggiat Sihombing diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba tepatnya dari lokasi pengerukan bukit;
- Bahwa Terdakwa, Jekson Aruan dan Anggiat Sihombing diamankan pihak kepolisian karena tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan pengerukan bukit dan mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut;
- Bahwa saat diamankan Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk memecah bebatuan dari bukit, sedangkan Terdakwa dan Anggiat Sihombing menunggu Jekson Aruan mengisi dump truk hasil penambangan berupa batu dan tanah timbun ke dalam dump truk yang Terdakwa dan Anggiat Sihombing kendarai;
- Bahwa Jekson Aruan berperan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan kemudian memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan ke dalam dump truck, Terdakwa adalah supir dump truk yang membawa bebatuan hasil pengerukan bukit dan Anggiat Sihombing adalah supir dump truk yang membawa tanah hasil pengerukan bukit;
- Bahwa batu hasil pengerukan bukit Terdakwa antar ke tempat usaha panglong Binsar Jaya di Silaen;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk mengangkut batu dari Binsar Jaya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari bekerja mengangkut batu pada Binsar Jaya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu alat yang Jekson Aruan gunakan untuk mengeruk bukit, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES adalah truk yang Terdakwa kendarai dimana Jekson Aruan mengisi dengan batu hasil mengeruk bukit dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK adalah truk yang dikendarai oleh Anggiat Sihombing dimana Jekson Aruan mengisi dengan tanah hasil mengeruk bukit diamankan dari lokasi penambangan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES tersebut adalah Baruliasi Gultom yang disewa oleh usaha Binsar Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa disuruh mengangkut batu ke Siboruon lalu Terdakwa berangkat dari panglong Binsar Jaya menuju Balige. Pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi pengerukan bukti yang berada di Desa Siboruon lalu Terdakwa memarkirkan dump truk BB 8155 ES yang Terdakwa kendarai disamping eskavator yang dioperasikan oleh Jekson Aruan dengan posisi truk membelakangi eskavator agar lebih mudah proses pemuatan batu kedalam bak truk. Kemudian Jekson Aruan mengoperasikan eskavator untuk memisahkan batu dan tanah dari bukit yang digali kemudian batu yang sudah dipisahkan diangkut menggunakan baket eskavator dan dimuatkan ke bak truk, pada saat proses pengisian batu, datanglah pihak kepolisian mengamankan dan menghentikan kegiatan pengisian batu tersebut sehingga Terdakwa belum membawa batu tersebut ke panglong Binsar Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Anggiat Sihombing mengantar tanah hasil pengerukan bukit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk melakukan kegiatan pengerukan bukit dan mengangkut hasil pengerukan bukti tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa melakukannya karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut adalah marga Siagian pemilik panglong Binsar Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lokasi pengerukan bukit tersebut akan tetapi setahu Terdakwa jika Terdakwa mengangkut batu dari lokasi tersebut harus seizin Manatap Tambunan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Manatap Tambunan memiliki izin pengerukan bukit akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkat batu hasil pengerukan bukit tersebut;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada Manatap Tambunan sebelum mengambil batu atau tanah hasil pengerukan bukit tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkerja mengangkut material pada usaha panglong Binsar Jaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengurus surat izin melakukan pengangkutan hasil penambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa lokasi pengerukan bukit berada di sekitar daerah aliran sungai Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari air terjun Siboruon;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Fredeliksen Sirait bersama dengan 5 (lima) orang anggota tim dari Satreskrim Polres Toba yang dipimpin ketua tim atas nama Syafrizal Simarmata melakukan pemeriksaan ke lokasi pengerukan bukit tersebut atas dasar laporan masyarakat bahwa di Desa Siboruon terjadi kegiatan pengambilan batu dan tanah atau kegiatan penambangan, dan setibanya di lokasi Saksi Fredeliksen Sirait dan tim mendapati bahwa informasi tersebut benar adanya, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jekson Aruan dan Saksi Anggiat Sihombing pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon, Kecamatan, Balige, Kabupaten Toba serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan dari bukit, sedangkan Terdakwa dan Saksi Anggiat Sihombing sedang menunggu batu dan tanah dari hasil pengerukan bukit untuk di isi ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Anggiat Sihombing;
3. Bahwa Saksi Jekson Aruan diperintahkan oleh Saksi Manatap Tambunan untuk mengoperasikan eskavator merek Komatsu warna kuning untuk mengeruk bukit lalu memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan batu ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Terdakwa kemudian Saksi Jekson Aruan memasukkan tanah ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Saksi Anggiat Sihombing;
4. Bahwa kronologis kejadian berawal dari Saksi Manatap Tambunan yang melihat Palmer Siahaan memecah batu menggunakan martil dan setelah berbicara, Palmer Siahaan setuju Saksi Manatap Tambunan meratakan tanah yang luasnya sekitar 1 (satu) rante agar ada tempat parkir kendaraan orang yang hendak naik ke arah gunung. Kemudian bulan Februari 2024 Saksi Manatap Tambunan menaikkan alat berat akan tetapi alat berat tersebut rusak sehingga Saksi Manatap Tambunan mendatangkan mekanik dari Sidikalang akan tetapi setelah diperbaiki dan dipergunakan namun alat berat tersebut rusak kembali lalu diperbaiki kembali, kemudian alat berat tersebut dipergunakan pelan-pelan lalu mekaniknya pulang. Oleh karena mekaniknya sudah pulang akhirnya Saksi Manatap Tambunan memanggil Saksi Jekson Aruan yang sebelumnya sudah pernah bekerja kepada Saksi Manatap Tambunan, lalu Saksi Manatap Tambunan menawarkan untuk bekerja kepada Saksi Manatap Tambunan dan Saksi Jekson Aruan menyetujui, kemudian Saksi Jekson Aruan bekerja sebagai operator alat berat untuk mengeruk bukit yang berada di Desa Siboruon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, Saksi Jekson Aruan bekerja mengoperasikan eskavator dan mengeruk bukit dengan baket eskavator dan dari pengerukan tersebut Saksi Jekson Aruan mengopersikan eskavator untuk memisahkan antara tanah dengan batu kemudian Saksi Jekson Aruan letakkan dengan cara menumpukkan di lokasi berdekatan dari bukit yang dikeruk. Dari hasil tumpukan tersebut, Saksi Jekson Aruan memuat ke dalam truk pembeli yang mana pada hari kejadian sekitar pukul 10.00 WIB datanglah truk yang dikendarai Terdakwa dan Saksi



Anggiat Sihombing untuk memuat batu dan tanah. Kemudian Saksi Jekson Aruan mengoperasikan eskavator untuk mengambil batu dan tanah yang sudah Saksi Jekson Aruan tumpukkan ke dalam bak truk yang Terdakwa dan Saksi Anggiat Sihombing kendarai, yang mana pada saat proses pemuatan, sekira pukul 10.30 WIB pihak kepolisian datang lalu menghentikan kegiatan tersebut;

6. Bahwa 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut dapat digunakan oleh Saksi Jekson Aruan karena Saksi Manatap Tambunan yang menyewanya dari seseorang yang berada di Jakarta dengan harga sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan Saksi Manatap Tambunan memberikan upah kepada Saksi Jekson Aruan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

7. Bahwa kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Saksi Jekson Aruan atas perintah Saksi Manatap Tambunan dengan menggunakan 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning termasuk kegiatan penambangan dan kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Jekson Aruan menghasilkan batu dan tanah sehingga termasuk kegiatan Pertambangan Batuan;

8. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Jekson Aruan atas perintah Saksi Manatap Tambunan tanpa dilengkapi Surat Izin Penambangan Batuan (SPIB) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama James Sihombing, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat 3 huruf c dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengandung kaidah sebagai berikut: "*Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri dari: IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan Izin Pengangkutan dan Penjualan;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Fredeliksén Sirait bersama dengan 5 (lima) orang anggota tim dari Satreskrim Polres Toba yang dipimpin ketua tim atas nama Syafrizal Simarmata melakukan pemeriksaan ke lokasi pengerukan bukit tersebut atas dasar laporan masyarakat bahwa di Desa Siboruon terjadi kegiatan pengambilan batu dan tanah atau kegiatan penambangan, dan setibanya di lokasi Saksi Fredeliksén Sirait dan tim mendapati bahwa informasi tersebut benar adanya, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jekson Aruan dan Saksi Anggiat Sihombing pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon, Kecamatan, Balige, Kabupaten Toba serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit Dumptuk Merek

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan dari bukit, sedangkan Terdakwa dan Saksi Anggiat Sihombing sedang menunggu batu dan tanah dari hasil pengerukan bukit untuk di isi ke dalam truk yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Anggiat Sihombing;

Menimbang bahwa Saksi Jekson Aruan diperintahkan oleh Saksi Manatap Tambunan untuk mengoperasikan eskavator merek Komatsu warna kuning untuk mengeruk bukit lalu memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan batu ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Terdakwa kemudian Saksi Jekson Aruan memasukkan tanah ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Saksi Anggiat Sihombing;

Menimbang bahwa kronologis berawal dari Saksi Manatap Tambunan yang melihat Palmer Siahaan memecah batu menggunakan martil dan setelah berbicara, Palmer Siahaan setuju Saksi Manatap Tambunan meratakan tanah yang luasnya sekitar 1 (satu) rante agar ada tempat parkir kendaraan orang yang hendak naik ke arah gunung. Kemudian bulan Februari 2024 Saksi Manatap Tambunan menaikkan alat berat akan tetapi alat berat tersebut rusak sehingga Saksi Manatap Tambunan mendatangkan mekanik dari Sidikalang akan tetapi setelah diperbaiki dan dipergunakan namun alat berat tersebut rusak kembali lalu diperbaiki kembali, kemudian alat berat tersebut dipergunakan pelan-pelan lalu mekaniknya pulang. Oleh karena mekaniknya sudah pulang akhirnya Saksi Manatap Tambunan memanggil Saksi Jekson Aruan yang sebelumnya sudah pernah bekerja kepada Saksi Manatap Tambunan, lalu Saksi Manatap Tambunan menawarkan untuk bekerja kepada Saksi Manatap Tambunan dan Saksi Jekson Aruan menyetujui, kemudian Saksi Jekson Aruan bekerja sebagai operator alat berat untuk mengeruk bukit yang berada di Desa Siboruon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, Saksi Jekson Aruan bekerja mengoperasikan eskavator dan mengeruk bukit dengan bakat eskavator dan dari pengerukan tersebut Saksi Jekson Aruan mengopersikan eskavator untuk memisahkan antara tanah dengan batu kemudian Saksi Jekson Aruan letakkan dengan cara menumpukkan di lokasi berdekatan dari bukit yang dikeruk. Dari hasil tumpukan tersebut, Saksi Jekson

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aruan memuat ke dalam truk pembeli yang mana pada hari kejadian sekitar pukul 10.00 WIB datangnya truk yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Anggiat Sihombing untuk memuat batu dan tanah. Kemudian Saksi Jekson Aruan mengoperasikan eskavator untuk mengambil batu dan tanah yang sudah Saksi Jekson Aruan tumpukkan ke dalam bak truk yang Terdakwa dan Saksi Anggiat Sihombing kendarai, yang mana pada saat proses pemuatan, sekira pukul 10.30 WIB pihak kepolisian datang lalu menghentikan kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut dapat digunakan oleh Saksi Jekson Aruan karena Saksi Manatap Tambunan yang menyewanya dari seseorang yang berada di Jakarta dengan harga sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan Saksi Manatap Tambunan memberikan upah kepada Saksi Jekson Aruan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang bahwa kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Saksi Jekson Aruan atas perintah Saksi Manatap Tambunan dengan menggunakan 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning termasuk kegiatan penambangan dan kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Jekson Aruan menghasilkan batu dan tanah sehingga termasuk kegiatan Pertambangan Batuan;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Jekson Aruan atas perintah Saksi Manatap Tambunan tanpa dilengkapi Surat Izin Penambangan Batuan (SPIB) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pelbagai ketentuan hukum di atas, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan pengetahuan dan kesadarannya telah melakukan pengangkutan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikwalifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa oleh karena fakta hukum telah diuraikan secara jelas dalam unsur ad.2 a quo, maka secara mutatis mutandis termaktub pula dalam unsur ini, yaitu bahwa kegiatan pengangkutan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan seorang diri, melainkan ada melibatkan orang lain dan memiliki kehendak bersama yaitu Saksi Jekson Aruan selaku operator 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, serta

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukan untuk pembalasan melainkan menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara selain mengatur pidana penjara, juga mengatur pidana denda, maka pidana denda yang dijatuhkan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES, oleh karena Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Baruliasi Gultom yang menerangkan dirinya sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8155 ES, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Baruliasi Gultom;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **James Sihombing** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pengangkutan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Baruliasi Gultom;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Blg